

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA

NOMOR 80 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA
NOMOR 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI
SIPII REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN KONAWA

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWA

TAHUN 2010



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 80 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dalam rangka pembinaan karier dan pemberian dukungan Teknis Operasional dan Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Konawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2007 Nomor 44).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KONAWÉ
dan
BUPATI KONAWÉ

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWÉ TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK
INDONESIA KABUPATEN KONAWÉ

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Konawe.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Konawe yang selanjutnya disingkat dengan KORPRI Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan Pegawai Negeri Sipil.
10. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Pengurus Dewan Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
11. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe.
12. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Konawe;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Konawe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Konawe.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis Operasional dan Administrasi pada Pengurus

KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tersebut di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggara pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggara kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggara kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggara Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 - d. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis Operasional dan Administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 8

Sub. Bagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 9

Sub. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olah Raga, Seni dan Budaya serta pembinaan Mental dan Rohani.

Pasal 10

Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

- (1) Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- (2) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah;
- (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah Eselon III-B;
- (4) Kepala Sub. Bagian Lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Eselon IV-B
- (5) Pengangkatan Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas dibawahnya.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi di pangkunya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan terbentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Konawe, maka Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang telah ada sekarang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 7 April 2010

BUPATI KONAWE,
T.T.D
H. LUKMAN ABUNAWAS

Diundangkan di Unaaha
Pada Tanggal 12 April 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


T.T.D

M U S T A R I

LEMBAEAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2010 NOMOR 80

UNTUK SALINAN


DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,



H. ARIF BADI, SH
NIP. 19590205 199303 1 002


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI
KABUPATEN KONAWE

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. KONAWE
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 7 APRIL 2010



UNTUK SALINAN

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KONAWE,


H. ARIF BADI SH
NIP. 19590205 199303 1 002

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS